

**DAMPAK LOCAL CURRENCY SETTLEMENT ANTARA INDONESIA DAN NEGARA
MITRA TERHADAP HARMONISASI DAN KEADILAN KONTRAK DAGANG
INTERNASIONAL**

Oleh : Muchtarom

A. LATAR BELAKANG

Seperti yang diketahui dalam manuver perdagangan internasional, mata uang dolar telah menjadi alat tukar untuk bertransaksi. Hal ini berlaku sejak disetujuinya Sistem Bretton Woods oleh 44 negara dalam konferensi yang diselenggarakan pada tahun 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Konferensi ini mengubah sistem nilai tukar dunia dari yang semula menggunakan nilai tukar tetap melalui emas sebagai alat tukar menjadi sistem dua standar, yang tetap menggunakan standar emas dan Dolar Amerika Serikat. Kedua standar ini kemudian digunakan sebagai alat untuk perdagangan internasional di seluruh negara saat ini.¹

Dolar Amerika Serikat pada mulanya menjadi mata uang transaksi di berbagai negara karena di pandang stabil, hal ini dikarenakan Amerika Serikat mempunyai nilai bisnis yang tinggi dengan negara- negara di dunia. Transaksi yang menggunakan Dolar AS kemudian menjadi lebih luas tidak hanya bagi kegiatan perdagangan dengan Amerika Serikat saja, namun juga negara-negara yang tidak memiliki hubungan perdagangan dengan Amerika turut menggunakan Dolar AS saat transaksi (Frassminggi, 2014).

Kebiasaan ini menjadikan negara-negara di dunia memiliki ketergantungan pada Dolar AS, akibatnya negara-negara di dunia harus tunduk patuh terhadap yurisdiksi AS untuk menghindari sanksi ekonomi yang dibuat oleh AS. Seperti kesewenang-wenangan AS saat memutus sepihak perjanjian nuklir Iran 2015 pada tahun 2018 dan mengancam perusahaan asing yang melakukan hubungan bisnis dengan Iran. Setelah kebijakan tersebut diberikan, perusahaan energi milik Perancis bernama Total akhirnya harus bersiap untuk meninggalkan proyek ladang gas alamnya yang sudah dimulai pasca perjanjian nuklir dengan Iran tahun

¹ Andika Amrija Saragih, "Bretton Woods System : Eksistensi Hegemoni Amerika Serikat Dalam Tatahan Perekonomian Global Paska Perang Dunia," E-Journal UPN 4, No. 2 (2016): hal. 119–30

2015. Sanksi yang diberikan oleh AS saat mengancam tersebut membahayakan perusahaan multinasional seperti Total dan perusahaan Uni Eropa lainnya yang ingin berbisnis dengan Iran. Oleh sebab itu, negara-negara Uni Eropa berani mengambil langkah tidak menggunakan Dolar AS dan mengurangi dominasi Dolar AS di Uni Eropa (Sebayang, 2019).

Berbagai negara mulai mengurangi efek dominasi mata uang Dolar Amerika Serikat dalam hal pembayaran atau transaksi perdagangan. Rusia mende-dolarisasi neraca perdagangannya, aset bank hingga perusahaan energi raksasa mereka juga turut menggunakan Rubel (mata uang Rusia) sebagai mata uang dalam kegiatan transaksi. Tidak hanya Rusia, China yang muncul sebagai kekuatan ekonomi raksasa di Asia mulai meninggalkan Dolar dan menggunakan Yuan sebagai alat transaksi dengan beberapa negara. Bank sentral di China dan Uni Eropa juga membuat perjanjian perdagangan dengan negara-negara lainnya untuk menggunakan mata uang mereka masing-masing dan mengabaikan sanksi dari Amerika Serikat. Uni Eropa juga membuat instrumen Instex dengan negara-negara mitra mereka agar dapat melakukan transaksi tanpa harus takut mendapat sanksi dari Amerika Serikat.²

Saat negara-negara di Eropa maupun China dan Korea Selatan mengurangi ketergantungan transaksi internasional menggunakan mata uang Dolar AS, Indonesia juga memanfaatkan peluang tersebut dan mulai mengadakan kesepakatan perdagangan internasional dengan menggunakan sistem pembayaran *Local Currency Settlement* (Transaksi menggunakan mata uang lokal).³

Dalam rangka mendorong penggunaan mata uang lokal yang lebih luas, Bank Indonesia (BI) mengimplementasikan kerangka kerja sama *Local Currency Settlement* (LCS). Hal ini dilakukan dalam penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi langsung dengan berbagai negara mitra. LCS merupakan bentuk penyelesaian transaksi bilateral antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing negara, dimana

² Sulfarid, Kebijakan Local Currency Settlement di Indonesia, *Journal of Islamic Business Management Studies*, Vol. 3 No. 3, Desember 2022, hal. 109.

³ Aprilia Dwi Rasdiyanti dan Suyeno, Analisis SWOT Kebijakan Local Currency Settlement Indonesia-China, *Jurnal Aplikasi Administrasi*, Vol. 25 No. 1, Mei 2022, hal. 13.

settlement transaksinya dilakukan di dalam yuridiksi wilayah negara masing-masing. Penyelesaian transaksi dengan mata uang lokal telah dilakukan BI sejak Januari 2018, yaitu dengan Bank Negara Malaysia (BNM) dan Bank of Thailand (BOT), diikuti Bank of Japan (BOJ) pada Agustus 2020, serta yang terbaru dengan Tiongkok. BI dan People's Bank of China (PBC) secara resmi memulai implementasi LCS pada September 2021. Kemudian pada semester kedua tahun 2023, implementasi LCS antara Indonesia dan Singapura secara resmi telah berjalan.⁴ Lalu pada 10 Desember 2023, Bank Indonesia dan Bank of Korea sepakat menjalin kerjasama implementasi LCS antarkedua negara.⁵

Nilai transaksi dan jumlah pelaku LCT terus tumbuh positif dimana pada Januari hingga April 2023 mencapai USD2.1 miliar. Sementara itu, transaksi pada tahun 2022 mencapai USD4.1 miliar atau 5 kali lebih besar dibanding total transaksi di 2020 sebesar USD797 juta. Jumlah pelaku LCT juga terdata meningkat signifikan dari 101 nasabah di tahun 2018 menjadi sebanyak 2.064 nasabah per April 2023.⁶

Kerjasama LCS ini meliputi: (a) seluruh kegiatan perdagangan dan jasa antara Indonesia dengan negara mitra; (b) seluruh transaksi pendapatan primer yang meliputi transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja dan pendapatan investasi; (c) seluruh transaksi pendapatan sekunder yang meliputi penerimaan dan pembayaran sektor pemerintah, penerimaan, dan pembayaran sektor lainnya termasuk remitansi, serta transaksi lainnya kecuali hibah, hadiah, donasi, dan/atau sejenisnya; (d) investasi nasabah LCS Indonesia dengan nasabah LCS negara mitra dengan batasan minimal kepemilikan ekuitas 10 persen; serta (e) pinjaman antarperusahaan dalam satu grup yang sama (Bank Mandiri, 2021).⁷

⁴ <https://www.antaranews.com/berita/3528318/bi-kerja-sama-dengan-singapura-akan-rilis-pada-paruh-kedua-2023>

⁵ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231218105340-51-498139/bi-gandeng-bank-korea-selatan-jalin-kerja-sama-lct>

⁶ <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5348/tandatangan-nota-kesepahaman-local-currency-transaction-pemerintah-jaga-stabilitas-nilai-tukar-untuk-mendukung-penguatan-ekonomi-nasional>

⁷ Komisi XI, Penerapan Kerjasama Local Currency Settlement Dalam Menjaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah, Ekonomi dan Keuangan Budget Issue Brief, Vol. 1 Ed. 17, September 2021, hal. 1.

Upaya BI dalam perluasan kerangka kerja sama LCS dengan beberapa negara mitra dagang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan mata uang tertentu di pasar keuangan domestik. Diketahui bahwa Tiongkok menjadi tujuan ekspor utama dengan pangsa pasar mencapai 21,82 persen dari total ekspor Indonesia. Selain itu, Tiongkok juga menjadi negara asal impor (bahan baku dan penolong) terbesar dengan pangsa pasar mencapai 25,63 persen (Kemendag, 2021). Hampir seluruh perdagangan bilateral Indonesia dan negara mitra, seperti Tiongkok, selama ini dibayarkan dalam mata uang dolar AS. Hal ini berkontribusi pada peningkatan risiko kerentanan eksternal nilai tukar rupiah (BI, 2021). Penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan maupun investasi regional diperlukan untuk mengurangi dominasi dolar AS serta memitigasi dampak kebijakan moneter dan keuangan AS.⁸

Selain itu, BI menjelaskan bahwa penggunaan LCS memberikan manfaat langsung kepada pelaku usaha. Pertama, biaya konversi transaksi dalam valuta asing yang lebih efisien. Kedua, tersedianya alternatif pembiayaan perdagangan dan investasi langsung dalam mata uang lokal. Ketiga, tersedianya diversifikasi eksposur mata uang yang digunakan dalam penyelesaian transaksi di luar negeri. Keempat, tersedianya alternatif instrumen lindung nilai dalam mata uang lokal. Direktur Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI menjelaskan, kesepakatan LCS menunjukkan perkembangan positif.⁹

Nomenklatur LCS sendiri telah tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020, yang menyatakan bahwa penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dengan menggunakan Local Currency (LCS) adalah penyelesaian transaksi perdagangan bilateral yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia dan di negara mitra dengan menggunakan mata uang masing-masing negara.

Penulis menilai bahwa penerapan LCS di Indonesia sebagai alternatif penyelesaian transaksi perdagangan antar negara masih perlu

⁸ Ibid, hal. 2.

⁹ Ibid, hal. 2.

eskalasi eksistensinya dalam diskursus yuridis dalam atmosfer hukum, khususnya antara Indonesia dengan negara mitra. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji dampak *local currency settlement* antara Indonesia dan negara mitra terhadap harmonisasi dan keadilan kontrak dagang internasional.

B. PERMASALAHAN

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana dampak *local currency settlement* antara Indonesia dan negara mitra terhadap harmonisasi dan keadilan kontrak dagang internasional?

C. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Yaitu menggambarkan, menjabarkan dan menganalisa bagaimana Local Currency Settlement antara Indonesia dan Negara Mitra mempengaruhi harmonisasi dalam kontrak dagang internasional. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan dan hasil pencarian data melalui internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah telaah pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang dianalisa oleh penulis sebagai sumber informasi dan referensi penelitian.

D. PEMBAHASAN

Salah satu dimensi globalisasi yang mampu memberi pengaruh – secara tidak langsung – terhadap dimensi globalisasi lain ialah globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan satu kode undang-undang ekonomi seragam yang diamalkan dan digunakan oleh seluruh masyarakat dunia. Ia membawa kepada penghapusan halangan ekonomi antara sebuah negara dengan negara lain pada rasio yang amat cepat, terutamanya dalam tiga aspek utama ekonomi yaitu perdagangan,

keuangan dan investasi. Globalisasi terjadi dalam ketiga aspek ini apabila dasar-dasar pemerintahan semakin longgar dalam mengontrol ekonomi asing dari mempengaruhi ekonomi lokal sehingga, ekonomi lokal terpaksa mengikuti irama ekonomi asing, yang akhirnya meminggirkan ekonomi lokal. Hal ini terjadi dengan mudah akibat perubahan teknologi, dimana uang dapat dipindahkan, mata uang diperdagangkan dan saham dapat dibeli dengan mudah.¹⁰

Satu instrumen terpenting dalam transaksi perdagangan internasional adalah kontrak. Kontrak (dagang) inilah yang merupakan jembatan penghubung yang memuat pengaturan aktivitas komersial ataupun aktivitas bisnis. Dengan kata lain, perlu adanya kontrak dagang internasional (*international commercial contracts*) yang berfungsi sebagai acuan perilaku yang memuat hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak. Kontrak-kontrak dagang internasional ini sendiri bersifat lintas batas Negara. Satu pendapat menyatakan bahwa kontrak internasional adalah kontrak yang di dalamnya terdapat unsur dua Negara atau lebih, dan kontrak tersebut dibuat antara Negara dengan Negara, Negara dengan pihak swasta, atau di antara pihak swasta. Berbeda dengan itu, Sudargo Gautama menyebut suatu kontrak sebagai kontrak internasional karena adanya unsur-unsur asing termuat di dalamnya (*foreign element*).¹¹

Secara teoritis, unsur asing yang ada dalam suatu kontrak internasional adalah:¹²

- a. Kebangsaan yang berbeda;
- b. Para pihak memiliki domisili hukum yang berbeda;
- c. Hukum yang dipilih adalah hukum asing;
- d. Pelaksanaan kontrak di luar negeri;
- e. Penyelesaian sengketa kontrak di luar negeri;
- f. Kontrak tersebut ditandatangani di luar negeri;
- g. Obyek kontrak di luar negeri;
- h. Bahasa yang digunakan dalam kontrak adalah bahasa asing;

¹⁰ Soesi Idayanti, *Globalisasi Hukum*, Surabaya, Cipta Media Nusantara, 2022, hal. 132-133.

¹¹ Samuel Hutabarat, *Harmonisasi Hukum kontrak dan Dampaknya Pada Hukum Kontrak Indonesia*, Veritas Et Justitia, Vo. 2 No. 1, 2016, hal. 113.

¹² Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hal. 29.

i. Digunakannya mata uang asing dalam kontrak tersebut.

Terlepas dari persoalan definisi hukum kontrak internasional, perlu dicermati bahwa hukum kontrak nasional masing-masing negara pada dasarnya sangat beragam. Perbedaan sistem hukum di masing-masing Negara tersebut menjadi tidak kondusif bagi aktivitas dunia bisnis internasional. Perbedaan sistem hukum nasional serta ketentuan-ketentuan hukum kontrak masing-masing Negara membuka peluang terjadinya konflik dan sengketa. Selain itu perbedaan hukum nasional yang menjadi acuan normatif dari para pelaku transaksi perdagangan internasional juga dapat menimbulkan keragu-raguan dan ketidakpastian bagi pihak asing. Bahkan bisa menimbulkan kekecewaan tersendiri karena apa yang pada awalnya dipahami sebagai hak dan kewajiban masing-masing pihak ternyata harus ditafsirkan berbeda dalam sistem hukum nasional yang ada.¹³

Perbedaan aturan (hukum kontrak) di masing-masing Negara berpeluang besar menghambat transaksi bisnis internasional yang menghendaki kecepatan dan kepastian. Padahal, perdagangan internasional telah berkembang menjadi kebutuhan mendasar untuk menjaga kelangsungan ekonomi dunia yang dicirikan interdependensi ekonomi. Misalnya dalam lingkup regional ASEAN, perdagangan internasional yang terjadi adalah antara warganegara dari sesama Negara-negara anggota ASEAN atau dari luarnya. Masalah selanjutnya adalah, meskipun bentuk kontrak internasional telah berkembang, namun aturan-aturan hukum yang terumuskan secara formal mengenai kontrak internasional belum cukup berkembang. Artinya ada kebutuhan untuk menyesuaikan hukum nasional masing-masing Negara terutama di bidang hukum kontrak, salah satunya dengan cara harmonisasi.¹⁴

Harmonisasi hukum perdagangan internasional dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, pendekatan nasional (*national approach*) yang bertujuan untuk membentuk hukum perdagangan yang sama (*uniform*) atau identik antara negara yang satu dengan negara lainnya. Kedua, pendekatan non nasional (*non-national approach*) yang

¹³ Samuel Hutabarat, Op. Cit., hal. 114.

¹⁴ Ibid, hal. 115.

bertujuan membentuk rezim hukum perdagangan tunggal yang otonom (*Lex Mercatoria*).¹⁵

Peranan negara yang dapat dilakukan bagi para pihak dalam transaksi internasional dengan cara: (1) menghilangkan kendala-kendala hukum dan memberikan pengaturan dalam transaksi; (2) memberikan fasilitas dalam bentuk pengaturan terhadap upaya perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi internasional yang diberikan oleh pelaku usaha (*self-regulation*); dan (3) para pihak dalam transaksi elektronik internasional sendiri.¹⁶

Untuk mengatasi ketidakpastian hukum dalam transaksi perdagangan internasional, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan harmonisasi hukum kontrak. Salah satu bentuk harmonisasi hukum kontrak yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan transaksi mata uang lokal (*Local Currency Settlement*).

Kebijakan *Local Currency Settlement* atau pembayaran transaksi menggunakan mata uang lokal merupakan salah satu bagian dari kebijakan moneter pemerintah Indonesia yang dilakukan dibawah wewenang Bank Indonesia sebagai bank sentral milik Republik Indonesia yang bekerjasama dengan bank-bank sentral negara mitra. Kebijakan LCS dibuat untuk memudahkan pembayaran transaksi di bidang perdagangan maupun investasi yang dilakukan antar pelaku usaha lintas negara, sebelum adanya LCS sudah terdapat kebijakan-kebijakan pembayaran lainnya yang tergolong ke dalam jenis *Cross Border Payment* atau pembayaran transaksi ke luar negeri, pembayaran transaksi ke luar negeri yang populer misalnya L/C atau *Letter of Credit*.¹⁷

Terdapat beberapa kelebihan penggunaan LCS sebagai berikut:¹⁸

- a. Dari segi mekanisme, pelaku usaha dari negara Indonesia dan negara mitra tidak harus membuat banyak dokumen khusus untuk bisa

¹⁵ Nandang Sutrisno, Harmonisasi Hukum Internasional Trend *Lex Mercatoria*, UNISIA, No. 26 Tahun XV Triwulan II, 1995, hal. 38

¹⁶ Abdl halim Barkatullah, Harmonisasi Hukum Sebagai Perlindungan Hukum oleh Negara Bagi Pihak dalam Transaksi Elektronik Internasional, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 1 Vol. 23, Januari 2016, hal. 18

¹⁷ Aprilia Dwi Rasdiyanti dan Suyeno, Op. Cit., hal. 17-18.

¹⁸ Ibid, hal. 18.

menggunakan mata uang lokal dalam bidang perdagangan seperti ekspor dan impor serta pembiayaan investasi karena mereka difasilitasi untuk membuat rekening nasabah LCS langsung.

- b. Dengan LCS lebih mudah dalam proses pengajuan dengan membuat rekening khusus nasabah LCS baik pelaku usaha di negara mitra maupun pelaku usaha di negara Indonesia.
- c. Dalam segi pembiayaan dan pembayaran layanan pada LCS juga tidak menggunakan dolar Amerika Serikat dan menggunakan mata uang lokal sehingga biaya konversi mata uang terjadi satu kali dalam pengurusan dan pelayanan lebih murah bagi pelaku usaha.
- d. Kelebihan LCS lainnya adalah pelaku usaha dapat mengisi saldo rekening LCS sehingga tidak memerlukan kartu kredit khusus
- e. Indonesia memiliki sendiri standarisasi transaksi pembayaran digital atau Standar Nasional Open API (SNAP) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan adanya SNAP, transaksi LCS antara Indonesia dan negara mitra semakin lebih mudah, cepat, dan efisien yang akan mendukung produktivitas masyarakat dan pembangunan sistem perbankan yang modern.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral menggunakan Mata Uang Lokal yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 23/16/PADG/2021 untuk mendukung penerapan LCS Bank Indonesia dan Bank Sentral Negara Mitra menunjuk bank-bank di kedua negara yang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan transaksi pembayaran dengan mata uang lokal. Bank-bank yang telah ditunjuk oleh kedua negara ini disebut sebagai bank fasilitator atau *Appointed Cross Currency Dealer* (ACCD). Beberapa syarat untuk menjadi bank ACCD antara lain telah berpengalaman dalam memberikan fasilitas transaksi perdagangan dan investasi di kedua negara. Bank-bank tersebut harus memiliki kapasitas dalam penyelenggaraan

berbagai jasa keuangan serta memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan bank di negara mitra (BI, 2021).¹⁹

Saat ini terdapat 12 bank yang ditetapkan sebagai AACD di Indonesia, di antaranya adalah Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Bank of China, China Construction Bank Indonesia, ICBC Indonesia, UOB Indonesia, Maybank Indonesia, dan OSCBC NISP.²⁰

Contoh mekanisme pembayaran transaksi menggunakan LCS berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal Melalui Bank didapati adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah LCS Cina membuka rekening Special Purpose Non-Resident Account Rupiah yang dibuka oleh Bank ACCD Indonesia di negara Cina untuk mendukung pelaksanaan LCS.
- b. Nasabah LCS Indonesia membuka rekening Special Purpose Non-Resident Account Yuan yang dibuka oleh Bank ACCD China di negara Indonesia untuk mendukung pelaksanaan LCS.
- c. Nasabah LCS di kedua negara melakukan transaksi pembayaran baik berupa perdagangan maupun investasi melalui rekening yang masing-masing telah dibuat.
- d. Bank yang ditunjuk sebagai ACCD melaksanakan tugasnya untuk memfasilitasi transaksi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dan disepakati kedua bank sentral negara tersebut.

BI menjelaskan bahwa penggunaan LCS memberikan manfaat langsung kepada pelaku usaha. Pertama, biaya konversi transaksi dalam valuta asing yang lebih efisien. Kedua, tersedianya alternatif pembiayaan perdagangan dan investasi langsung dalam mata uang lokal. Ketiga, tersedianya diversifikasi eksposur mata uang yang digunakan dalam penyelesaian transaksi di luar negeri. Keempat, tersedianya alternatif instrumen lindung nilai dalam mata uang lokal.²¹

¹⁹ Ibid, hal. 14.

²⁰ Komisi X, Op. Cit., hal. 1.

²¹ Ibid, hal. 2.

LCS dapat memiliki dampak positif terhadap harmonisasi kontrak perdagangan internasional. Hal ini dikarenakan LCS dapat mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar. Risiko fluktuasi nilai tukar dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya sengketa kontrak perdagangan internasional. Dengan adanya LCS, risiko fluktuasi nilai tukar dapat dikurangi, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa kontrak perdagangan internasional.

Selain itu, LCS juga dapat mempermudah administrasi kontrak perdagangan internasional. Hal ini dikarenakan LCS tidak memerlukan konversi mata uang, sehingga dapat mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi.

Keadilan kontrak perdagangan internasional adalah prinsip yang menjamin bahwa kedua belah pihak dalam suatu kontrak perdagangan internasional diperlakukan secara adil. Keadilan kontrak perdagangan internasional dapat diwujudkan melalui berbagai cara, antara lain melalui pengaturan yang jelas dan tegas mengenai hak dan kewajiban para pihak, serta melalui penyelesaian sengketa yang adil dan imparsial.

LCS dapat memiliki dampak positif terhadap keadilan kontrak perdagangan internasional. Hal ini dikarenakan LCS dapat mengurangi risiko kerugian yang dialami oleh salah satu pihak akibat fluktuasi nilai tukar. Dengan adanya LCS, kedua belah pihak dalam suatu kontrak perdagangan internasional akan memiliki risiko yang lebih seimbang.

Selain itu, LCS juga dapat meningkatkan transparansi transaksi. Hal ini dikarenakan LCS dilakukan dalam mata uang lokal, sehingga kedua belah pihak dalam suatu kontrak perdagangan internasional akan lebih mudah memahami nilai transaksi yang sebenarnya.

E. SIMPULAN

Indonesia telah menandatangani perjanjian LCS (Local Currency Settlement) dengan beberapa negara mitra, antara lain Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia. Perjanjian LCS tersebut diharapkan dapat

meningkatkan perdagangan dan investasi antara Indonesia dengan negara-negara mitra.

LCS antara Indonesia dan negara mitra memiliki dampak positif terhadap harmonisasi dan keadilan kontrak perdagangan internasional. LCS dapat mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar, mempermudah administrasi, dan meningkatkan transparansi transaksi. Hal-hal tersebut dapat membantu untuk mewujudkan harmonisasi dan keadilan kontrak perdagangan internasional.

REFERENSI

a. Buku

Huala Adolf, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, Bandung, Refika Aditama, 2008.

Soesi Idayanti, Globalisasi Hukum, Surabaya, Cipta Media Nusantara, 2022

b. Jurnal / Artikel Ilmiah

Abdl halim Barkatullah, Harmonisasi Hukum Sebagai Perlindungan Hukum oleh Negara Bagi Pihak dalam Transaksi Elektronik Internasional, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 1 Vol. 23, Januari 2016.

Andika Amrija Saragih, "Bretton Woods System : Eksistensi Hegemoni Amerika Serikat Dalam Tatanan Perekonomian Global Paska Perang Dunia," E-Journal UPN 4, No. 2 (2016).

Aprilia Dwi Rasdiyanti dan Suyeno, Analisis SWOT Kebijakan Local Currency Settlement Indonesia-China, Jurnal Aplikasi Administrasi, Vo. 25 No. 1, Mei 2022.

Komisi XI, Penerapan Kerjasama Local Currency Settlement Dalam Menjaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah, Ekonomi dan Keuangan Budget Issue Brief, Vol. 1 Ed. 17, September 2021.

Nandang Sutrisno, Harmonisasi Hukum Internasional Trend Lex Mercatoria, UNISIA, No. 26 Tahun XV Triwulan II, 1995.

Samuel Hutabarat, Harmonisasi Hukum kontrak dan Dampaknya Pada Hukum Kontrak Indonesia, Veritas Et Justitia, Vo. 2 No. 1, 2016.

Sulfarid, Kebijakan Local Currency Settlement di Indonesia, Journal of Islamic Business Management Studies, Vol. 3 No. 3, Desember 2022.

c. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal Melalui Bank

d. Web/Internet

<https://www.antaraneews.com/berita/3528318/bi-kerja-sama-dengan-singapura-akan-rilis-pada-paruh-kedua-2023>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20231218105340-51-498139/bi-gandeng-bank-korea-selatan-jalin-kerja-sama-lct>

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5348/tandatangan-nota-kesepahaman-local-currency-transaction-pemerintah-jaga-stabilitas-nilai-tukar-untuk-mendukung-penguatan-ekonomi-nasional>